



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 78 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah disempurnakannya lagi Kabinet Dwikora sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 jo. Keputusan Presiden No.64 tahun 1966, menganggap perlu untuk memperbaharui susunan Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal dan Pengurus Panitia Monumen Nasional yang masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.115 dan No.116 tahun 1961, dengan perubahan-perubahannya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 63 jo No.64 tahun 1966;  
3. Keputusan Presiden No.115 dan No.116 tahun 1961 dengan perubahan-perubahannya;  
4. Keputusan Presiden No. 223 tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjabut Keputusan-keputusan Presiden No.115 dan 116 tahun 1961 beserta perubahan-perubahannya dan No.223 tahun 1962 serta membebaskan semua para anggota Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal dan Pengurus Panitia Monumen Nasional beserta para anggota Komando Pelaksana Pembangunannya masing-masing.

KE-DUA : Menetapkan susunan baru daripada Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal dan Monumen Nasional beserta Komando Pelaksana Pembangunannya sebagai berikut :

Panitia Monumen Nasional/Mesdjid Istiqlal

Ketua Umum	: P.J.M. Presiden Sukarno
Wakil Ketua I	: Sri Sultan Hamengku Buwono IX, WAPERDAM Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Wakil Ketua II	: Adam Malik, WAPERDAM Bidang Sosial Politik
Wakil Ketua III	: Djenderal A.H. Nasution, Wapangsar KOGAM.
Bendahara (Monas)	: Sumarno S.H., Menteri Keuangan
Bendahara (Istiqlal)	: H.Moeljadi Djojomartono, Menteri Sosial
Sekretaris Umum	: H. Muallif Nasution
Sekretaris II	: Drs. Sjafaat

Komandan Pelaksana .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Komandan Pelaksana  
Monumen Nasional : Maj.Djen.Umar Wirahadikusumah, Pang.  
Kostrad

Wakil Komandan Pelaksana  
Monumen Nasional : Sudarsono, Arsitek Istana Presiden

Komandan Pelaksana  
Mesdjid Istiqlal : Maj.Djen. Ir. Sudarto, Deputy Menteri  
Bina Marga

Wakil Komandan Pelaksana  
Mesdjid Istiqlal : F. Silaban

Anggota-anggota

Anggota : Menteri Agama.

Anggota : Menteri P.P.K.

Anggota : Menteri Uppenas

Anggota : Panglima Kodam V Djaya

Anggota : Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota  
Djakarta

Anggota : Pangdak Djakarta Raya

Anggota : A.M. Dasaad

Anggota : Hasjim Ning.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO